



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 6 /KEP/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan rancangan Peraturan Bupati;
- b. menyiapkan bahan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
- c. mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Bupati;
- d. menyiapkan bahan perumusan bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati;

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *11 Januari* 2024

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJA'FAR SHODIQ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 6 /KEP/I/2024  
TANGGAL : 11 Januari 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SUSUNAN TIM RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Anggota :
  1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Analis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
  5. Analis Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

M.DJA'FAR SHODIQ